



PUTUSAN

Nomor : 207 /PID/.B/2013/PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ZULFIKAR ERMET Alias ZUL ;
Tempat lahir : Laromabati ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel Tanah Tinggi, Kec.Ternate Selatan Kota Ternate.

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 September 2013 , Nomor .SP.Han / 154 / IX /2013/ Reskrim, sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Nomor : 55 / RT-2/Ep.1 /09 /2013 , sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2013 , Nomor : PRINT-65/S.2.10 / Ep.2/11 /2013 , sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggl 02 Desember 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 22 November 2013 ,Nomor : 207 /Pen.B /2013 /PN.TTE, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2013, Nomor 207 / Pen.B /2013 /PN.TTE sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 19 Februari 2014 ;
Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya / terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 22 November 2013 Nomor : 207 /Pen.B /2013 /PN.TTE , tentang penunjukan hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 November 2013 Nomor : 207 /Pen.B /2013 /PN.TTE , tentang hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Tidak melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa ZULFIKAR ERMET Alias ZUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke3 , KUHP Pidana, ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : ZULFIKAR ERMET Alias ZUL “ berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.DG.2648 KC FH 110 SD K6 , No Mesin DF51W-1178054 , sedangkan nomor rangka MH1ZF5110 AK- 179468 ;
- 1 (satu) lembar STNK Atas nama Farida T.Kasman,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Muhammad Jabir Maha Sari ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 November 2013 No. Reg. Perkara : PDM-62 /TERNA / Ep.2/ 11 /2013 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR ERMET Alias ZUL , pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 04 .00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di teras rumah saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate dan terdakwa ada di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau yang berhak, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DG. 2548 KC yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , , Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa yang pulang dari pesta sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor yang hendak dipergunakan oleh terdakwa, kemudian dengan menumpang ojek, berhenti di tikungan dekat dengan rumah sakit umum dan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju depan gereja sambil mencari-cari sepeda motor yang dapat diambil lalu masuk ke dalam jalan setapak, pada saat itu

terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DG. 2648 KC, warna hitam, yang di parker di teras rumah saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari, maka terdakwa masuk ke dalam teras dan mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan sizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari, dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak dalam keadaan terkunci tersebut ke jalan raya kemudian sesampainya di depan Gereja, terdakwa melepas kabel kontak dan menyambungkan kabel secara langsung kemudian setelah sepeda motor dapat dihidupkan terdakwa membawa dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari ke kos-kostan di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, sesampainya di kos-kosan terdakwa membongkar sepeda motor agar tidak diketahui pemiliknya ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammada Jabir Maha Sari mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-,3 KUHPidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR ERMET Alias ZUL , pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 04 .00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di teras rumah saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DG. 2548 KC yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa yang pulang dari pesta sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor yang hendak dipergunakan oleh terdakwa, kemudian dengan menumpang ojek, berhenti di tikungan dekat dengan rumah sakit umum dan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju depan gereja sambil mencari-cari sepeda motor yang dapat diambil lalu masuk ke dalam jalan setapak, pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DG. 2648 KC, warna hitam, yang di parker di teras rumah saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari, maka terdakwa masuk ke dalam teras dan mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari, dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak dalam keadaan terkunci tersebut ke jalan raya kemudian sesampainya di depan Gereja, terdakwa melepas kabel kontak dan menyambungkan kabel secara langsung kemudian setelah sepeda motor dapat dihidupkan terdakwa membawa dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari ke kos-kostan di Kelurahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Barat, sesampainya di kos-kosan terdakwa membongkar sepeda motor agar tidak diketahui pemiliknya ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammada Jabir Maha Sari mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362

KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MUHAMMAD JABIR MAHA SARI Alias ABI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 September 2013 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di teras rumah saksi di Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DG.2648 KC atas nama Farida T.Kasman;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut saksi pergi ke hajatan di Kelurahan Kasturian dan setelah selesai acara saksi pulang kerumah di Kel.Tanah Tinggi sekitar pukul 02.30 WIT dan saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut sudah hilang pada saat saksi bangun pagi sekitar jam 07.00 WIT saksi melihat motor tersebut tidak berada di tempat parker di teras rumah ;
- Bahwa setelah saksi melihat motor tersebut tidak ada diteras rumah kemudian saksi menanyakan kepada ipar saksi dan ipar saksi mengatakan bahwa sekitar jam 03.00 WIT, ipar saksi pulang kerumah melihat motor tersebut masih berada diteras rumah ;
- Bahwa motor tersebut diketemukan pada hari minggu sore ;
- Bahwa setelah motor tersebut diketemukan sudah dalam keadaan di bongkar, kemudian kabel kunci kontak juga dalam keadaan rusak dan terputus ;
- Bahwa setelah sepeda motor di ketemuan di tempat kos-kostan kemudian terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan oleh teman terdakwa kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal sepeda motor tersebut karena di bawah kran minyak yang asli dari sepeda motor beat saksi sudah menggantikannya dengan kran minyak sepeda motor merk GL yang terletak di bawah tempat duduk sebelah kiri sehingga saksi dengan mudah mengenali motor milik saksi ;
- Bahwa posisi depan rumah saksi tidak memiliki pagar sehingga mudah untuk masuk ke dalam halaman rumah saksi ;
- Bahwa pada posisi depan saksi tidak memiliki pagar sehingga mudah untuk masuk ke dalam halaman rumah saksi ;
- Bahwa pada malam itu sepeda motor yang terparkir di teras rumah ada 4 (empat) motor namun sepeda motor milik saksi saja yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa selain sepeda motor yang hilang saksi juga kehilangan STNK sepeda motor yang diletakkan di dalam bagasi sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 . ZULKIFLI Alias IPI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Zulfikar Ermet alias Zul ;
- Bahwa kejadiannya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 08 September 2013 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di teras rumah saksi di Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DG.2648 KC atas nama Farida T.Kasman;
- Bahwa saksi mengetahui motor hilang setelah saksi bangun tidur dan saksi mendengar ribut-ribut karena motor tersebut telah hilang ;
- Bahwa motor tersebut adalah milik kakak saksi ;
- Bahwa motor tersebut diparkir di teras rumah ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri motor tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi baru pulang dari pangkalan ojek sekitar jam 03.00 WIT, saksi melihat motor korban tersebut masih terparkir di teras rumah kemudian saksi memindahkan sepeda motor korban di sebelah motor saksi lalu saksi masuk kedalam rumah dan tidur ;
- Bahwa depan rumah tersebut tidak ada pagar rumah sehingga terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kakak saksi mengajak saksi untuk mencari motor tersebut dan kemudian saksi menemukan motor tersebut di tempat kos-kosan
- Bahwa pada saat kami menemukan motor, sudah dalam keadaan dibongkar ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan

Saksi 3. IRFAN BARHAM Alias ONAL ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013, sekitar jam 04.00 WIT bertempat di teras rumah saksi korban di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah saksi diperiksa di penyidik Kepolisian baru saksi mengetahui nama terdakwa ;
- Bahwa yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol DG.2648 KC dengan Nomor Mesin DF51W-1178054 atas nama Farida T.Kasman ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013, saksi baru datang dari Ambon dan saksi mendapatkan informasi mengenai sepeda motor milik saksi korban Muhammad Jabir Hama Sari telah hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu malam saksi datang ke rumah saksi korban dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut saksi melihatnya di Kelurahan Tanah Tinggi Barat ;
 - Bahwa setelah saksi memberitahukan kepada saksi korban kemudian saksi korban menyuruh saksi untuk mengecek ke tempat kos-kosan dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang mengambil motor saksi korban dan kemudian saksi pergi ke tempat kos-kosan dengan berpura-pura mencari tempat kos-kosan ;
 - Bahwa setelah saksi sampai di tempat kos-kosan dan saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan tentang kos-kosan dan saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan tentang kos-kosan kemudian saksi melihat sepeda motor saksi korban di tempat kos-kosan dan saksi langsung menelpon saksi korban untuk datang ke tempat kos-kosan ;
 - Bahwa pada saat saksi korban datang ke tempat kos-kosan kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa temannya punya, kemudian saksi korban menanyakan STNK sepeda motor lalu terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor atas nama Farida T.Kasman isteri saksi korban ;
 - Bahwa setelah terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor atas nama Farida T.Kasman isteri dari saksi korban kemudian saksi dan saksi korban membawa terdakwa ke Polres Ternate ;
 - Bahwa pada saat kami menemukan motor, sudah dalam keadaan dibongkar ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak di damping oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013, sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor ;
- Bahwa yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol DG.2648 KC dengan Nomor Mesin DF51W-1178054 atas nama Farida T.Kasman ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menumpang ojek dan berhenti di tikungan dekat rumah sakit kemudian terdakwa berjalan kaki menuju depan gereja dan masuk ke jalan setapak pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor Honda beat dengan No.Pol. 2648 KC, warna hitam yang terparkir di teras rumah ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat motor tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan se izin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Jabir Maha Sari ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah kemudian sesampainya di jalan raya di depan gereja dan terdakwa langsung melepaskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali secara langsung sehingga motor tersebut dapat dihidupkan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melepas kabel kontak dan menyambungkan secara langsung ;
- Bahwa setelah sepeda motor dihidupkan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke tempat kos-kosan di Kelurahan Tanah Tinggi Barat dan terdakwa membongkar sepeda motor agar tidak diketahui oleh Pemiliknya ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untu dimiliki ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya kembali
- saya merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.DG.2648 KC FH 110 SD K6 , No Mesin DF51W-1178054 , sedangkan nomor rangka MH1ZF5110 AK- 179468 ;
- 1 (satu) lembar STNK Atas nama Farida T.Kasman,

Barang ini telah disita dan telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 September 2013, sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi Muahammad Jabir Maha Sari di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa benar yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol DG.2648 KC dengan Nomor Mesin DF51W-1178054 atas nama Farida T.Kasman ;
- Bahwa benar pelaku pencurian adalah terdakwa Zulfikar Ermet alias Zul ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa menumpang ojek dan berhenti di tikungan dekat rumah sakit kemudian terdakwa berjalan kaki menuju depan gereja dan masuk ke jalan setapak pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor Honda beat dengan No.Pol. 2648 KC, warna hitam yang terparkir di teras rumah ;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat motor tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan masuk ke dalam teras rumah mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan se izin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Jabir Maha Sari ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah kemudian sesampainya di jalan raya di depan gereja dan terdakwa langsung melepaskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali secara langsung sehingga motor tersebut dapat dihidupkan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah motor dapat di hidupkan, terdakwa membawa ke tempat kos-kosan di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, dan terdakwa membongkar sepeda motor tersebut agar tidak di ketahui pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, yakni : Pencurian dengan pemberatan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana adalah :

1. barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud ingin di miliki secara melawan Hukum ;
5. Yang dilakukan waktu malam pada sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kesatu ;

1. Tentang Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa ZULFIKAR ERMET Alias ZUL , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 November 2013 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah nyata terbukti bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013, sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan, telah terjadi pencurian ;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa ;

1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.DG.2648 KC FH 110 SD K6 , No Mesin DF51W-1178054 , sedangkan nomor rangka MH1ZF5110 AK- 179468 ;

1 (satu) lembar STNK Atas nama Farida T.Kasman,

dari dalam rumah saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari ;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “ Mengambil “ adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan mencuri untuk kemudian dibawa kesuatu tempat lain menurut kemauan pelakunya adalah merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa barang berupa seperti tersebut diatas tersebut ternyata adalah milik saksi Muhammad Jabir Maha Sari ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi JULKIFLI Alias IPI, saksi Irfan Barham alias Onal adalah tanpa seijin dan atau pengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

3. Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang bertuan dimana barang tersebut dikuasai atau dimiliki secara sah oleh seseorang ;

Menimbang, bahwa barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.DG.2648 KC FH 110 SD K6 , No Mesin DF51W-1178054 , sedangkan nomor rangka MH1ZF5110 AK- 179468 ;

1 (satu) lembar STNK Atas nama Farida T.Kasman,

Menimbang, bahwa tersebut ternyata adalah milik saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari , bukan milik terdakwa dan dibenarkan oleh saksi keterangan saksi-saksi Julkifli alias Ipi , saksi Irfan Barham alias Onal ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menurut hukum telah terbukti dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

4. Unsur, dengan maksud memilikinya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang “ dengan maksud “ memiliki arti bahwa seseorang tersebut sengaja melakukan sesuatu, sedangkan kesengajaan berarti bahwa orang tersebut menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan apabila orang tersebut menyadari melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Muhamad Jabir Maha Sari , sepeda motor Honda Beat bukan milik terdakwa dan dibenarkan oleh saksi keterangan saksi Julkifli alias Ipi , saksi Irfan Barham alias Onal dan

keterangan terdakwa , barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.DG.2648 KC FH 110 SD K6 , No Mesin DF51W-1178054 , sedangkan nomor rangka MH1ZF5110 AK- 179468 ;

1 (satu) lembar STNK Atas nama Farida T.Kasman, tersebut ternyata adalah milik saksi Muhamad Jabir Maha Sari dengan perbuatannya itu terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya suatu barang yang dikuasai atau diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hak menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terbukti;

5. Unsur Yang dilakukan waktu malam pada sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana berbunyi “ Yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit “ dan yang



dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari dan dibenarkan oleh keterangan saksi- Julkifli alias Ipi , saksi Irfan Barham alias Onal dan pengakuan terdakwa , bahwa terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.DG.2648 KC FH 110 SD K6 , No Mesin DF51W-1178054 , sedangkan nomor rangka MH1ZF5110 AK- 179468 dan 1 (satu) lembar STNK Atas nama Farida T.Kasman tersebut diatas milik saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari, pada hari Minggu tanggal 08 September 2013, sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan, yang sebelah kanannya dan kiri dibatasi dengan pagar serta bagian depan terdapat tanda pembatas berupa tanaman dimana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban Muhammad Jabir Maha Sari sedang dalam keadaan tidur di dalam rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan waktu malam pada sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;'

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan yang lebih baik ;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR ERMET Alias ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZULFIKAR ERMET Alias ZUL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol.DG.2648 KC FH 110 SD K6 , No Mesin DF51W-1178054 , sedangkan nomor rangka MH1ZF5110 AK- 179468 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Atas nama Farida T.Kasman,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Muhammad Jabir Maha Sari

- 5 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.-(Lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami : HAMZAH KAILUL SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR,SH , dan LUKMAN AKHMAD. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR, SH , Panitera Pengganti dihadiri HAFIDTH FATHONI. SH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ESTHER SIREGAR,SH

ttd

HAMZAH KAILUL . SH

ttd

LUKMAN AKHMAD. SH

Panitera Pengganti,

ttd

SUKRI SAFAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)